

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh berbagai peristiwa yang menyertainya. Ragam karakter dan perbedaan sifat antar individu merupakan bagian dari fitrah manusia yang tidak dapat dihindari, sehingga menjadi hal yang lumrah dalam interaksi sosial sehari-hari.¹ Dalam sistem pertanian *pertelu*, pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan pembagian hasil panen sebagai bentuk imbal balik. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan ketika hasil panen dianggap tidak sesuai harapan pemilik lahan. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Ringinrejo menunjukkan bahwa meskipun penggarap telah menunjukkan nota pembelian pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya sebagai bentuk transparansi, pemilik lahan tetap tidak mempercayai alasan tersebut karena merasa hasil panen terlalu kecil. Demi menjaga hubungan kerja dan kepercayaan yang telah dibangun, penggarap akhirnya memberikan tambahan uang di luar hasil panen yang dibagikan, meskipun hal itu tidak termasuk dalam kesepakatan awal.²

Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara penggarap dan pemilik lahan dalam sistem *pertelu* yang umumnya tidak berbasis perjanjian tertulis atau administrasi formal. Berdasarkan

¹ Andi Ardiyan Mustakim, “*Rekayasa Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura*,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 5, No. 2 (2023), 208.

² Wawancara, Bapak SW (Penggarap Lahan Desa Ringinrejo) Hari Jum’at 4 Juli 2025. Pukul 12.05 WIB.

wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa penggarap berada dalam posisi yang lebih lemah dan sering kali merasa terpaksa menanggung beban tambahan untuk menghindari konflik atau pemutusan kerja sama di musim tanam berikutnya.³ Keadaan ini menunjukkan perlunya pembaruan konsep akad kerja sama pertanian melalui pendekatan fiqih muamalah agar prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masing-masing pihak dapat diwujudkan secara seimbang dan berkelanjutan dalam praktik pertanian tradisional.

Kesenjangan data yang muncul antara penelitian Muhammad Haerudin dan penelitian mengenai sistem *pertelu* terletak pada aspek dinamika relasional dan beban moral yang dialami penggarap ketika terjadi ketidak seimbangan hasil panen. Penelitian Haerudin telah mengkaji mekanisme bagi hasil berdasarkan prinsip keadilan dan etika dalam ekonomi Islam secara umum, namun belum menjangkau situasi khusus di mana penggarap harus menanggung kerugian atau menambahkan uang di luar hasil panen karena ketidakpercayaan pemilik lahan, seperti yang ditemukan dalam praktik sistem *pertelu* di Desa Ringinrejo.⁴ Penelitian mengenai sistem *pertelu* mengungkap dimensi sosial yang belum tergambarkan dalam studi sebelumnya, yaitu ketika penggarap berada dalam posisi yang lebih lemah dan harus mengambil langkah kompromis demi menjaga hubungan kerja, yang menunjukkan bahwa belum seluruh prinsip

³ Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara Peneliti di Desa Ringinrejo. Hari Jum'at 4 Juli 2025. Pukul 12.15 WIB.

⁴ Muhammad Haerudin, "Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Pabaruan. Desa Pingku. Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor)". (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor pada tahun 2023).

keadilan dalam akad kerja sama pertanian terlaksana secara optimal.⁵ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam penguatan perlindungan terhadap pihak yang rentan melalui pendekatan fiqh muamalah secara lebih aplikatif dan kontekstual.

Kesenjangan data antara penelitian Almiyah dan kajian tentang sistem *pertelu* terletak pada tingkat kedalaman analisis terhadap persoalan keadilan nisbah dan dinamika sosial yang timbul dalam praktik kerja sama pertanian. Penelitian Almiyah secara umum menyoroti implementasi sistem bagi hasil yang berbasis adat lokal dengan penilaian terhadap kesesuaian akad dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya akad *mukhabarah*.⁶ Namun, penelitian tersebut belum menjangkau secara rinci permasalahan yang muncul ketika terjadi ketidakseimbangan hasil panen, ketidakpercayaan antara pihak pemilik dan penggarap, serta tindakan penggarap yang terpaksa menambah uang di luar bagi hasil demi menjaga hubungan kerja. Penelitian mengenai sistem *pertelu* menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis secara teknis nisbah pembagian dan beban tambahan yang dipikul penggarap dalam konteks lokal yang lebih spesifik, serta mengaitkannya dengan prinsip keadilan dalam akad menurut fiqh muamalah.⁷ Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan analisis terhadap dimensi kerentanan penggarap yang belum menjadi fokus dalam kajian sebelumnya.

⁵ Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara Peneliti di Desa Ringinrejo. Hari Jum'at 4 Juli 2025. Pukul 12.19 WIB.

⁶ Almiyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Kepayang Kecamatan Lampung Kabupaten Oki Sumatra Selatan". (Skripsi, Institut Agama Islam Daerussalam Blokagong Banyuwangi, 2021).

⁷ Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara Peneliti di Desa Ringinrejo. Hari Jum'at 4 Juli 2025. Pukul 12.21 WIB.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus membahas praktik sistem *pertelu* yang dijalankan tanpa perjanjian tertulis, serta dampak sosial ekonominya terhadap penggarap ketika terjadi ketidakseimbangan hasil panen. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih berfokus pada legalitas akad atau implementasi berdasarkan adat lokal, penelitian ini menyoroti secara mendalam realitas di lapangan, di mana penggarap berada dalam posisi yang lebih lemah dan harus menambah uang di luar bagi hasil demi menjaga kepercayaan pemilik lahan.⁸ Upaya yang telah dilakukan oleh pihak penggarap adalah dengan menunjukkan bukti pengeluaran berupa nota pembelian sarana produksi pertanian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rendahnya hasil panen. Namun demikian, pemilik lahan tetap meragukan kebenaran bukti tersebut dan merasa tidak puas terhadap bagian hasil yang diterimanya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan kerja sama tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi yang belum banyak dijelaskan dalam literatur sebelumnya, sehingga diperlukan pendekatan fiqih muamalah yang tidak hanya menilai keabsahan akad, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam praktik kerja sama pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menilai sistem *pertelu* dari perspektif fiqih.

Akad *mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama dalam sektor pertanian atau perkebunan yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pemilik lahan memberikan wewenang kepada penggarap untuk mengelola

⁸ Hasil Wawancara Peneliti di Desa Ringinrejo. Hari Jum'at 4 Juli 2025. Pukul 12.30 WIB.

lahan tersebut. Dalam akad ini, seluruh kebutuhan modal ditanggung oleh pihak penggarap, sementara hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan secara jelas sebelum kerja sama dimulai.⁹ Akad *shuluh* dalam fiqh muamalah dipahami sebagai bentuk perjanjian damai antara dua pihak yang berselisih, dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara musyawarah tanpa melalui jalur peradilan formal. Akad ini bersifat fleksibel dan menekankan pada prinsip kerelaan (*taradi*) serta keadilan, sehingga setiap pihak memperoleh haknya tanpa merasa dirugikan. Dalam praktiknya, *shuluh* dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, baik yang bersifat harta, utang-piutang, hak milik, maupun sengketa warisan, selama kesepakatan tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba atau penipuan (*gharar*).¹⁰

Perdebatan mengenai akad *mukhabarah* dalam khazanah fiqh Islam muncul karena adanya perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan dan keadilannya dalam praktik. Mazhab Hanafi dan Syafi'i secara umum tidak membolehkan akad *mukhabarah* karena penggarap menanggung seluruh pembiayaan pertanian, sementara pembagian hasil tidak memiliki jaminan yang jelas dan sangat tergantung pada hasil panen yang bersifat spekulatif. Hal ini dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan merugikan salah satu pihak, terutama penggarap, apabila hasil panen tidak sesuai harapan.¹¹ Oleh karena itu, kedua mazhab ini lebih menganjurkan bentuk akad lain seperti

⁹ Andi Ardiyan Mustakim, "Rekayasa Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 5, No. 2 (2023), 208.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 408.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 680.

muzara'ah yang dianggap lebih adil karena pembagian beban kerja dan modal lebih seimbang.

Sebaliknya, mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanbali memperbolehkan akad *mukhabarah* dengan syarat bahwa ketentuan pembagian hasil panen telah disepakati secara jelas sejak awal, dan tidak ada unsur penipuan ataupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Mereka berpendapat bahwa selama kedua belah pihak saling rela dan kesepakatan dilakukan dengan prinsip keadilan serta tanpa paksaan, maka akad tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat.¹² Pendekatan ini lebih kontekstual dan memberi ruang bagi kebiasaan masyarakat lokal (*urf*) dalam menentukan bentuk kerja sama pertanian yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum *mukhabarah* bersifat ijtihadiyyah dan aplikasinya bergantung pada prinsip maslahat dan keadilan di setiap komunitas.

Permasalahan dalam pelaksanaan akad *shuluh* dapat muncul ketika penyelesaian sengketa antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan melalui kesepakatan damai yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah, seperti pemberian uang tambahan di luar hasil panen yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan awal. Dalam konteks ini, penggarap terkadang memilih memberikan kompensasi tambahan sebagai bentuk itikad baik demi meredakan konflik dan menjaga hubungan kerja, meskipun tindakan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan akad yang sah menurut fiqh muamalah. Praktik semacam ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam pelaksanaan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 128.

shuluh apabila tidak dilandasi dengan prinsip kerelaan dan kejelasan hak serta kewajiban kedua belah pihak.¹³

Praktik kerja sama pertanian dalam sistem *pertelu* di Desa dan Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, menunjukkan berbagai permasalahan, terutama dalam aspek pembagian hasil. Hal ini mendorong pentingnya kajian mendalam untuk menilai kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip-prinsip akad mukhabarah dalam fiqh muamalah, khususnya terkait keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kerja sama pertanian yang berlandaskan syariah, namun tetap adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti mengangkat judul “Praktik Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sistem *Pertelu* Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktik Sistem *Pertelu* Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Sistem *Pertelu* Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Untuk Mengetahui Praktik Sistem *Pertelu* Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqh Muamalah ?

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 409.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya sebagai sumber referensi akademis di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, penulis mengaharapkan dapati meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah wawasan mengenai Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur mengenai Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pemanfaatan Lahan dan dapat dijadikan telaah pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan penelitian selanjutnya dalam hal Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pemanfaatan Lahan.

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haerudin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor pada tahun 2023 berjudul “Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kampung Pabaruan, Desa Pingku, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor)” membahas bagaimana sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dijalankan, khususnya dalam mekanisme pembagian hasil panen padi di Desa Pingku, Bogor. Fokus utama penelitian ini adalah melihat praktik bagi hasil yang dilakukan secara tradisional, yaitu berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan menilainya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan apakah sesuai dengan konsep kerja sama syariah seperti muzara’ah dan mukhabarah.¹⁴ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian tentang sistem pertelu dalam fiqh muamalah adalah sama-sama membahas bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sistem bagi hasil pertanian. Keduanya juga menyoroti praktik masyarakat yang umumnya dilakukan secara turun-temurun tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan saling percaya. Perbedaannya terletak pada pendekatan

¹⁴ Muhammad Haerudin, “Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Pabaruan. Desa Pingku. Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor)”. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor pada tahun 2023).

dan fokus pembahasannya. Penelitian Haerudin menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas. Ia tidak hanya membahas keabsahan akad, tetapi juga menilai aspek keadilan, etika, dan keseimbangan dalam praktik ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian tentang sistem pertelu menggunakan pendekatan fiqh muamalah, yang lebih menitikberatkan pada hukum Islam klasik, khususnya mengenai keabsahan akad dan kesesuaian mekanisme pembagian hasil dengan syarat-syarat hukum syar'i.

2. Skripsi yang ditulis oleh Almiyah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Daerussalam Blokagong Banyuwangi, 2021, dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Kepayang Kecamatan Lampung Kabupaten Oki Sumatra Selatan”, membahas bagaimana sistem bagi hasil sawah diterapkan di daerah tersebut, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari fiqh muamalah. Dalam praktiknya, pemilik sawah hanya menyediakan lahan, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas tenaga dan modal. Hasil panen dibagi rata setelah dikurangi biaya perawatan, berdasarkan adat setempat. Penelitian ini menilai apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip akad mukhabarah, yaitu kerja sama pengelolaan lahan dengan pembagian hasil yang jelas dan disepakati sejak awal. Persamaan dengan penelitian tentang sistem pertelu adalah sama-sama mengkaji kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah melalui akad mukhabarah, dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dan ditinjau dari

perspektif fiqh muamalah.¹⁵Perbedaannya, skripsi Almiyah lebih fokus pada implementasi umum sistem bagi hasil berdasarkan adat lokal. Sedangkan penelitian tentang sistem pertelu lebih menyoroti detail nisbah pembagian hasil dan keadilannya dalam praktik lokal tertentu, sehingga kajiannya lebih spesifik dan teknis.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alwi, Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar, 2023, dengan judul “ Sistem Bisnis Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar)”, membahas penerapan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah di Desa Rumpa, serta bagaimana sistem tersebut ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat menggunakan beberapa pola pembagian hasil, seperti 50:50, pembagian setelah dikurangi biaya perawatan, atau berdasarkan luas lahan. Penelitian ini juga menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya melalui akad muzara’ah, yaitu kerja sama pertanian dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Persamaannya dengan penelitian tentang sistem pertelu adalah sama-sama mengkaji kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan sistem bagi hasil, serta memastikan praktiknya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, seperti keadilan, kejelasan kesepakatan, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁶ Perbedaannya,

¹⁵ Almiyah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Kepayang Kecamatan Lampung Kabupaten Oki Sumatra Selatan”. (Skripsi, Institut Agama Islam Daerussalam Blokagong Banyuwangi, 2021).

¹⁶ Muhammad Alwi, “ Sistem Bisnis Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar)”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.1 (2023).

penelitian di Desa Rumpa lebih fokus pada ragam praktik sistem bagi hasil di masyarakat dan kesesuaiannya dengan akad muzara'ah. Sedangkan penelitian tentang sawah pertelu lebih menyoroti nisbah atau proporsi pembagian hasil dalam akad mukhabarah, serta sejauh mana keadilan proporsi tersebut tercermin dalam praktik lokal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asma, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, Karena beberapa nelayan dirugikan dengan menanggung kerugian yang dalam hukum ekonomi Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama ingin mengetahui apakah praktek bagi hasil tersebut sesuai prinsip keadilan dan hukum Islam, khususnya terkait kejelasan akad dan nisbah.¹⁷ Perbedaan terletak pada pembahasan skripsi ini nisbah hasil ikan antara pemilik bagang dan nelayan bervariasi, kadang 50:50 atau 60:40, tergantung peran dan risiko. Sementara itu, penelitian yang penulis kaji umumnya sistem pertelu (1/3), meski kadang tidak sesuai atau adil tergantung kesepakatan.

¹⁷ Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

5. Skripsi yang ditulis oleh Elin Dwi Pristiana, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi Daya Lebah Madu Antara Pemodal Dengan Pengelola (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu Di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. Hasil Penelitian praktiknya pembagian keuntungan setelah hasil panen terjadinya kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola, yang mengakibatkan pembagian hasil nya berbeda dari akad di awal, yaitu pengelola hanya mendapatkan bagian 30% dan pemodal mendapatkan 70%. Dalam hal ini praktik kerja sama yang terjadi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran merupakan kerja sama yang tidak sah dan dilarang oleh Islam, berdasarkan ayat Al-quran Surat An-Naml:14, karena dalam pembagian keuntungannya tidak seperti yang diakadkan di awal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini kedua kasus berangkat dari realitas lokal yang sering tidak didasari oleh akad tertulis atau pemahaman hukum Islam secara utuh.¹⁸ Perbedaan terletak pada pembahasan skripsi berfokus pada budidaya lebah madu, akad yang digunakan mudharabah, dengan objek usaha peternakan atau perkebunan, bukan pertanian. Sementara itu, penelitian yang penulis kaji berfokus pada komoditas pertanian, menggunakan akad mukhabarah, dan objeknya adalah tanah sawah.

¹⁸ Elin Dwi Pristiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi Daya Lebah Madu Antara Pemodal Dengan Pengelola (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu Di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021).